



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIVALDO YONAS RETTOB LAUT ALS ALDO;
Tempat lahir : Merauke;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/15 April 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kartini Distrik Agats Kabupaten Asmat/Jalan Muyu Distrik Agats Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : belum bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Papua sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ferdinandus LM Kainakaimu,S.H Dkk berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No. 114/Pid.Sus/2024/PN Mrk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait informasi dan putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mrk. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mrk tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mrk tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIVALDO YONAS RETTOB LAUT Alias ALDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIVALDO YONAS RETTOB LAUT Alias ALDO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kecil aluminium foil rokok dan 1 (satu) buah linting kertas lampion yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung dengan casing berwarna hitam dan dilapisi dengan silikon berwarna hijau.

Dirampas untuk negara.

1. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa hanya diminta oleh SAKsi Al Gibran Gunadil untuk mengantarkan ke calon pembeli dan tidak terlibat dalam menawarkan atau mencari pelanggan untuk jual beli narkotika jenis tembakau sintesis, serta memohon agar dijauhi pidana penjara yang seringannya karena Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan Terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan informasi yang tercantum dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa RIVALDO YONAS RETTOB LAUT Alias ALDO** yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Muyu Kecil Distrik Agats Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar pukul 02.00 WIT saksi BARUM Z. RAHARUSUN saksi JULIUS JERET MUABUAY selaku anggota Kepolisian Resor Asmat yang selanjutnya disebut sebagai para saksi mendapatkan informasi akan ada transaksi jual beli Narkotika di Jalan Muyu Kecil dekat hotel 4G setelah itu para saksi dan beberapa anggota polisi melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut setelah sampai di dekat Hotel 4G terdakwa yang melihat para saksi yang sedang berada disekitar Hotel 4G dan mengira bahwa para saksi merupakan orang yang akan membeli Narkotika jenis tembakau sintetis yang sebelumnya telah diberikan oleh saksi AL GIBRAN GUNADIL Alias AGI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian membuka percakapan dengan berkata "cari kakak AGI kah", maka saksi BARUM menjawab "Iya", seketika terdakwa mendekati para saksi sambil mengeluarkan barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sehingga para saksi langsung menangkap dan menggeledah terdakwa setelah itu ditemukan 2 (dua) bungkus kecil aluminium foil rokok yang berisi Narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah lintingan kertas lampion yang berisikan narkotika jenis Tembakau sintetis dan 1 (satu) unit handphon merek samsung dengan casing berwarna hitam dan dilapisi dengan silicon berwarna hijau lalu saksi BARUM menanyakan siapa pemilik narkotika jenis tembakau sintetis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan informasi yang tercantum dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian terdakwa memberitahu bahwa pemiliknya adalah saksi AL GIBRAN GUNADIL Alias AGI.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja tanggal 15 Mei 2024, menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis dengan berat bersih seberat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan disisihkan 0.07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pengujian di Laboratorium Forensik Polda Papua di Jayapura dalam rangka pemeriksaan atau penelitian sehingga sisa barang bukti bersih seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram sebagai barang bukti dipersidangan.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 177/NNF/V/2024 Kepolisian Daerah Papua Bidang Laboratorium Forensik Hasil Uji Laboratorium yang dikeluarkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa RIVALDO YONAS RETTOB LAUT Alias ALDO dengan kesimpulan daun-daun kering adalah benar Narkotika Golongan I jenis **MDMB – 4en - PINACA**.

Bahwa Terdakwa RIVALDO YONAS RETTOB LAUT Alias ALDO dalam menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa RIVALDO YONAS RETTOB LAUT Alias ALDO yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Muyu Kecil Distrik Agats Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar pukul 02.00 WIT saksi BARUM Z. RAHARUSUN saksi JULIUS JERET MUABUAY selaku anggota Kepolisian Resor Asmat yang selanjutnya disebut sebagai para saksi mendapatkan informasi akan ada transaksi jual beli Narkotika di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan informasi yang tercantum dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Muyu Kecil dekat hotel 4G setelah itu para saksi dan beberapa anggota polisi melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut setelah sampai di dekat Hotel 4G terdakwa yang melihat para saksi yang sedang berada disekitar Hotel 4G dan mengira bahwa para saksi merupakan orang yang akan membeli Narkotika jenis tembakau sintetis yang sebelumnya telah diberikan oleh saksi AL GIBRAN GUNADIL Alias AGI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian membuka percakapan dengan berkata "cari kakak AGI kah", maka saksi BARUM menjawab "Iya", seketika terdakwa mendekati para saksi sambil mengeluarkan barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sehingga para saksi langsung menangkap dan menggeledah terdakwa setelah itu ditemukan 2 (dua) bungkus kecil aluminium foil rokok yang berisi Narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah lintingan kertas lampion yang berisikan narkotika jenis Tembakau sintetis dan 1 (satu) unit handphon merek samsung dengan casing berwarna hitam dan dilapisi dengan silicon berwarna hijau lalu saksi BARUM menanyakan siapa pemilik narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, kemudian terdakwa memberitahu bahwa pemiliknya adalah saksi AL GIBRAN GUNADIL Alias AGI.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja tanggal 15 Mei 2024, menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis dengan berat bersih seberat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan disisihkan 0.07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pengujian di Laboratorium Forensik Polda Papua di Jayapura dalam rangka pemeriksaan atau penelitian sehingga sisa barang bukti bersih seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram sebagai barang bukti dipersidangan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 177/NNF/V/2024 Kepolisian Daerah Papua Bidang Laboratorium Forensik Hasil Uji Laboratorium yang dikeluarkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa RIVALDO YONAS RETTOB LAUT Alias ALDO dengan kesimpulan daun-daun kering adalah benar Narkotika Golongan I jenis **MDMB – 4en - PINACA**.

Bahwa Terdakwa RIVALDO YONAS RETTOB LAUT Alias ALDO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Barum Zaini Raharusun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa terkait Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 03.00 wit di jalan Muyu kecil distrik Agats Kabupaten Asmat;
 - Bahwa Saksi adalah polisi yang ikut menangkap Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Rivaldo Yonas Rettob Laut als Aldo bersama Saksi Al Gibran Gunadil;
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait ganja yang dimiliki Terdakwa dari informan;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 03.00 wit di jalan Muyu kecil distrik Agats Kabupaten Asmat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika di jalan muyu kecil dekat Hotel 4G setelah itu Saksi dan teman-teman anggota menyamar dengan maksud hendak memantau namun ternyata setelah sampai di Hotel 4G Terdakwa yang melihat Saksi, membuka percakapan dengan berkata "cari kakak AGI kah", maka kami menjawab "Iya", saat itu Terdakwa mendekati kami sambil mengeluarkan barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis maka langsung Saksi dan tim menangkap Terdakwa, lalu kami menanyakan siapa pemilik narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, lalu Terdakwa memberitahu nama pemiliknya adalah Saksi AL GIBRAN GUNADIL sehingga kemudian Saksi bersama tim menuju rumah Saksi AL GIBRAN GUNADIL dan dilakukan pengeledahan serta berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika Gol I Jenis Tembakau Sintetis lebih banyak lagi, sehingga Terdakwa bersama Saksi Al Gibran Gunadil diamankan ke kantor polisi;
 - Bahwa Saksi Al Gibran Gunadil mengaku bahwa narkotika Sintetis cair tersebut dipesan dari akun Tigercapricorn via Instagram dengan harga Rp. 1.400.000,00 setelah pesannya datang, barulah Saksi AL GIBRAN GUNADIL membeli eceran rokok 68 sebanyak 14 batang dengan harga Rp. 14.000,- di kios, untuk diambil tembakaunya saja lalu cairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetisnya disemprotkan ke tembakau tersebut maka jadilah Narkotika jenis tembakau sintetis, lalu karena ada yang memesan maka Saksi AL GIBRAN GUNADIL memberikan paketan narkotika tersebut kepada Terdakwa untuk dijual;

- Bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis yang dikuasai oleh Terdakwa adalah milik Saksi Al Gibran Gunadil;

- Bahwa saat menggeledah Terdakwa, ditemukan 2 (Dua) bungkus kecil aluminium Foil Rokok Yang Berisikan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan (1) satu buah lintingan kertas lampion berisikan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis;

- Bahwa saat menggeledah rumah Saksi Al Gibran Gunadil, ditemukan 1(satu) Buah tempat sabun krim WINGS BIRU yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 1(satu) Buah botol Spray plastic berukuran 10 ml, 1(satu) Unit Handphone Merk Samsung dengan casing berwarna hitam dan dilapisi dengan silikon berwarna hijau, 1 (satu) lembar kemeja berwarna merah tua dengan lis berwarna coklat muda pada bagian kerah,ujung lengan dan tempat kancing kemeja;

- Bahwa uang untuk membeli/membuat narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik Saksi Al Gibran Gunadil, karena Terdakwa tidak mengetahui tentang membeli/membuat tembakau sintetis tersebut dan dia hanya disuruh untuk membantu menjualkan saja Narkotika golongan I Jenis tembakau sintetis tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk semua hal yang berkaitan dengan narkotika;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Novito Jhon Lokollo di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa terkait Narkotika jenis Tembakau Sintetis;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 03.00 wit di jalan Muyu kecil distrik Agats Kabupaten Asmat;

- Bahwa Saksi adalah polisi yang ikut menangkap Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Rivaldo Yonas Rettob Laut als Aldo dan Saksi Al Gibran Gunadil;

- Bahwa Saksi mengetahui terkait ganja yang dimiliki Terdakwa dari informan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait informasi yang tercantum dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 03.00 wit di jalan Muyu kecil distrik Agats Kabupaten Asmat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika di jalan muyu kecil dekat Hotel 4G setelah itu Saksi dan teman-teman anggota menyamar dengan maksud hendak memantau namun ternyata setelah sampai di Hotel 4G Terdakwa yang melihat Saksi, membuka percakapan dengan berkata "cari kakak AGI kah", maka kami menjawab "Iya", saat itu Terdakwa mendekati kami sambil mengeluarkan barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis maka langsung Saksi dan tim menangkap Terdakwa, lalu kami menanyakan siapa pemilik narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, lalu Terdakwa memberitahu nama pemiliknya adalah Saksi AL GIBRAN GUNADIL sehingga kemudian Saksi bersama tim menuju rumah Saksi AL GIBRAN GUNADIL dan dilakukan penggeledahan serta berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika Gol I Jenis Tembakau Sintetis lebih banyak lagi, sehingga Terdakwa bersama Saksi Al Gibran Gunadil diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa tim penangkap saat itu terdiri dari Saksi, saudara BAHRUM, saudara JULIUS dan beberapa anggota Polres Asmat lainnya, kemudian saudara HENDRIADI dan FERDINAN MAMISALA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut dari Saksi Al Gibran Gunadil, sedangkan Saksi Al Gibran Gunadil mendapatkan Narkotika tersebut dari membeli melalui Instagram menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk semua hal yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hendriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa terkait Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 03.00 wit di jalan Muyu kecil distrik Agats Kabupaten Asmat;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Rivaldo Yonas Rettob Laut als Aldo dan Saksi Al Gibran Gunadil;
- Bahwa Saksi hadir saat penggeledahan rumah Saksi Al Gibran Gunadil, karena Saksi adalah pemilik rumah yang ditempati oleh Saksi Al Gibran



Gunadil;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Saksi sedang duduk-duduk bersama saudara FERDINAN MAMISALA sambil minum kopi lalu sekitar jam 03.00 wit datang petugas Kepolisian dari Polres Asmat yang menyampaikan akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AL GIBRAN GUNADIL Alias AGI karena diduga sebagai Pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis sambil meminta ijin kepada Saksi sebagai pemilik rumah, maka Saksi mengizinkan pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan kalau memang benar ada buktinya, sambil mengantar dan menunjukan tempat tinggal /kamarnya Pelaku, disana petugas kepolisian langsung menemui Pelaku dan melakukan penggeledahan dan ternyata memang benar pihak kepolisian mendapatkan barang bukti dari kamar Pelaku yaitu 1(satu)buah tempat sabun wing yang berisikan Tembakau Sintetis dan saat itu memang pelaku mengakui bahwa tembakau sintetis tersebut merupakan Narkotika, lalu pelaku dan barang bukti dibawa pihak kepolisian ke Polres Asmat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk semua hal yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ferdinan Mamisala di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa terkait Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 03.00 wit di jalan Muyu kecil distrik Agats Kabupaten Asmat;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Rivaldo Yonas Rettob Laut als Aldo dan Saksi Al Gibran Gunadil;
- Bahwa Saksi hadir saat penggeledahan rumah Saksi Al Gibran Gunadil, karena Saksi saat itu sedang berada di rumah Saksi Hendriadi sebagai pemilik rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait transaksi jual beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Saksi Al Gibran Gunadil;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan yaitu 1(satu)buah tempat sabun wing yang berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis 19,66(Sembilan belas koma enam enam) Gram. 1(satu) botol plastic spray berukuran 10(sepuluh)mililiter, 1(satu)unit Handphone merek Infinix



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan casing berwarna jingga dan dilapisi dengan silicon transparan dan 1(satu)lembar kemeja berwarna merah tua dengan lis berwarna coklat muda pada bagian kerah ujung lengan dan tempat kancing kemeja adalah barang –barang milik tersebut milik Terdakwa AL GIBRAN GUNADIL Alias AGI yang diambil pihak kepolisian saat melakukan Penggeledahan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk semua hal yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Al Gibran Gunadil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa terkait Narkoba jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 03.00 wit di jalan Muyu kecil distrik Agats Kabupaten Asmat;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Rivaldo Yonas Rettob Laut als Aldo dan Saksi;
- Bahwa awalnya, Saksi memesan Narkoba Sintetis cair melalui instagram dengan harga Rp.1.400.000,00 per 5 mililiter, kemudian pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 16.00 wit Saksi mengambil kiriman tersebut di JNE Asmat, setelah sampai di rumah, Saksi mencampurkan narkoba cair tersebut dengan tembakau rokok 68 dengan cara menyemprotkan narkoba cair tersebut ke tembakau, setelah itu Saksi mulai menggunakan tembakau sintetis tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 02.00 wit, Saksi mendapat pesan dari seseorang yang berminat untuk membeli tembakau sintetis buatan Saksi dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu disepakati untuk bertemu di dekat hotel 4G, kemudian saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan mengobrol serta menghisap tembakau sintetis, kemudian Terdakwa bertanya “itu apa” Saksi menjawab “ini sinte”, sambil menyerahkannya kepada Terdakwa yang langsung menerimanya dan ikut menghisapnya, saat tembakau sintetisnya telah habis dihisap, Saksi kemudian menyerahkan 1 (satu) paket tembakau sintetis kepada Terdakwa sambil berkata “kamu kasih ini ke teman saya, nanti dia datang ke depan hotel 4G, terus uangnya kamu ambil saja”, lalu Saksi pamit pulang, setelah itu saat Saksi hendak tidur ternyata pemesan tembakau sintetis menghubungi Saksi dan mengatakan yang intinya “uang nya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terhadap data dan/atau putusan yang tercantum di atas. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal seratus ribu karena uang lima puluh ribunya telah dipakai membeli lalapan di jalan Bayangkara, apa masih bisa beli dengan harga seratus ribu”, Saksi mengatakan “bisa datang sudah”, maka Saksi kemudian menghubungi terdakwa menyuruhnya untuk mengurangi isi dari tembakau sintetis tersebut dengan berkata “kamu bagi saja, buat satu dilinting untuk di tes sebagian dijual sedangkan sebagian disimpan untuk besok kita pakai sendiri”, dan Saksi mengatakan juga “pembelinya nanti datang dan mengunggu di depan Hotel 4G”, setelah itu karena Saksi sudah mengantuk maka Saksi kemudian tidur, namun setelah Saksi tertidur tiba-tiba saya dibangunkan dan Saksi melihat banyak orang salah satunya om HENDRIK pemilik rumah, lalu pihak Polisi bertanya “dimana barangnya”, saat itu awalnya Saksi tidak mengaku namun karena ruang itu kecil dan pasti ketemu maka Saksi berkata “barangnya ada di tempat pakaian” sambil Saksi menunjuk ke arah tempat pakaian kotor, lalu pihak polisi langsung mengecek dan mengambil sebuah tempat sabun merek wings yang di dalamnya berisikan tembakau sintetis, setelah itu Saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa saat Saksi menyerahkan Narkotika tersebut kepada Terdakwa, Saksi tidak menjelaskan bahwa barang tersebut masuk dalam golongan Narkotika, Saksi hanya mengatakan bahwa barang tersebut bernama Sinte;
- Bahwa Saksi tidak ada menjanjikan untuk memberikan uang dan atau barang-barang lain kepada Terdakwa, karna pada saat itu Saksi hanya menitipkan barang tersebut kepada kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada orang yang telah melakukan janji jual beli dengan Saksi tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa cara penggunaan Narkotika cair adalah pertama harus disiapkan kertas rokok setelah itu ambil tembakau sintetisnya yang sebelumnya telah disemprotkan cairan Narkotika pada tembakau tersebut kemudian tembakau sintetisnya diletakan pada kertas rokok setelah itu mulai dilinting agar berbentuk seperti rokok setelah jadi maka kita mulai membakarnya dan menghisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa efek yang Saksi rasakan setelah mengonsumsi Tembakau Sintetis tersebut adalah badan enteng dan malas bergerak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk semua hal yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada



pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan ahli, yaitu;

1. Ahli Herlia, S.Si dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan untuk menerangkan terkait kandungan narkotika jenis tembakau sintesis;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa RIVALDO YONAS RETTOB LAUT alias ALDO dan AL GIBRAN GUNADIL alias AGI dengan nomor : 140/NNF/V/2024 dan 141/NNF/V/2024 berupa daun – daun kering tersebut adalah POSITIF mengandung MDMA - 4en – PINACA termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap tembakau tersebut adalah tembakau biasa namun telah disemprotkan cairan kimia yang mengandung MDMA - 4en – PINACA termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari hasil Sampel barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa AL GIBRAN GUNADIL Alias AGI dan Terdakwa RIVALDO YONAS RETTOOB LAUT Alias ALDO berupa Serutan daun kering berwarna coklat gelap yang mengandung bahan kimia MDMA - 4en – PINACA serta Cannabinoid Sintetis yang tergolong jenis narkotika, dimana untuk memastikan adanya kandungan zat-zat tersebut didalam urine atau tes darah para Terdakwa masih sangat sulit untuk di deteksi keberadaanya hingga saat ini;
- Bahwa tanda-tanda pemakai atau pengguna tembakau sintetis hamper sama dengan pengguna ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yaitu;

1. Saksi Mareke Alfonsina Warwer dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa terkait Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 03.00 wit di jalan Muyu kecil distrik Agats Kabupaten Asmat;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Rivaldo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonas Rettob Laut als Aldo dan Saksi Al Gibran Gunadil;

- Bahwa Terdakwa baru saja mengenal Saksi Al Gibran Gunadil;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah tersangkut dengan masalah Narkotika apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat masalah apapun apalagi yang berkaitan dengan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk semua hal yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 03.30 wit di jalan Muyu kecil distrik Agats Kabupaten Asmat depan Hotel 4G;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dengan Saksi Al Gibran Gunadil;
- Bahwa Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah milik Saksi Al Gibran Gunadil yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 malam sekitar jam 21.00 wit di jalan muyu kecil Terdakwa sedang bermain HP menggunakan wifi gratis di teras rumah kos, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 02.00 wit, Saksi Al Gibran Gunadil mendapat pesan dari seseorang yang berminat untuk membeli tembakau sintetis dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu disepakati untuk bertemu di dekat hotel 4G, tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 02.00 wit datang Saksi AL GIBRAN GUNADIL alias AGI bergabung untuk bermain wifi gratis, beberapa menit kemudian Saksi AL GIBRAN GUNADIL alias AGI berkata "ada barang ini mau kah" sambil mengeluarkan sebuah lintingan rokok dan membakarnya, setelah Terdakwa melihatnya Terdakwa berkata "mau", maka Saksi AL GIBRAN GUNADIL alias AGI dan Terdakwa kemudian bergantian menghisap 1 (satu) lintingan rokok tersebut sampai habis, lalu sekitar 10 (sepuluh) Menit kemudian Saksi AL GIBRAN GUNADIL alias AGI memberi Terdakwa 1 (satu) paket dengan mengatakan "nanti kasih teman saya, dia akan datang dan parkir di depan Hotel 4G", Terdakwa langsung menerima paket tersebut karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan/atau tampilan putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa belum mau pulang untuk tidur sehingga Terdakwa tidak bertanya apa-apa hanya menerima paket tersebut saja dan menyimpannya, sedangkan Saksi AL GIBRAN GUNADIL alias AGI langsung pulang ketempat tinggalnya, namun kemudian tidak berapa lama Saksi AL GIBRAN GUNADIL alias AGI menghubungi Terdakwa lewat Handphone yang intinya bahwa paket yang tadi Terdakwa terima agar dikurangi dan dibagi maka Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah menuju teras ditingkat 2 lalu membagi paket tembakau sintetis tersebut menjadi 2 (dua) bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis Tembakau sintetis yang dikemas dalam aluminium foil rokok dan 1 (satu) buah linting kertas lampion yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau sintetis setelah itu Terdakwa menunggu sambil melihat apakah ada orang yang datang dan parkir di depan Hotel 4G, untuk menyerahkan paket narkotika jenis tembakau sintetis, lalu sekitar jam 03.00 wit Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang berboncengan dengan menggunakan sebuah motor berhenti didepan hotel 4G yang jaraknya dekat dengan tempat tinggal Terdakwa, maka Terdakwa langsung berkata "cari kakak AGI kan", lalu mereka menjawab "iya", dan Terdakwa menjawab "tunggu sebentar", lalu Terdakwa turun dari teras lantai dua dan langsung menjumpai orang tersebut, saat Terdakwa sudah dekat Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sintetis untuk diberi kepada mereka, saat itu mereka langsung menangkap Terdakwa dan berkata "barang yang lain mana", sambil menggeledah Terdakwa, ternyata mereka adalah polisi dan didapati dari Terdakwa barang bukti 2 (dua) bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis Tembakau sintetis yang dikemas dalam aluminium foil rokok dan 1 (satu) buah linting kertas lampion yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau sintetis, dan karena Terdakwa ketakutan Terdakwa langsung berkata "ini barang bukan milik saya, ini miliknya kakak AGI", lalu pihak Polisi menyuruh Terdakwa memberitahukan posisi tempat tinggal pemilik maka Terdakwa pun langsung memberitahukan posisi tempat tinggal Saksi AL GIBRAN GUNADIL alias AGI, setelah itu polisi langsung melakukan penggerebekan dan akhirnya menemukan barang bukti narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang disimpan oleh Terdakwa AL GIBRAN GUNADIL alias AGI lebih banyak lagi yaitu 1 (satu) buah tempat sabun krim merek wings biru yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau sintetis sehingga Terdakwa dan Saksi AL GIBRAN GUNADIL alias AGI dibawa ke polres asmat untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi AL GIBRAN GUNADIL alias AGI mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dan Terdakwa juga tidak tahu berapa banyak tembakau sintetis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan isi dan bentuk putusan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh Saksi AL GIBRAN GUNADIL alias AGI dan juga berapa harga belinya;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menghisap Tembakau Sintetis tersebut, dan Terdakwa tidak mengetahui apabila Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut masuk dalam jenis Narkotika, ketika ditangkap baru Terdakwa mengetahui;

- Bahwa efek dari konsumsi Tembakau Sintetis tersebut adalah mengantuk, lapar dan lemas;

- Bahwa saat menerima paket tersebut, Saksi Al Gibran Gunadil tidak memberikan atau menjanjikan uang/bayaran kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya bermaksud menolong saja;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Al Gibran Gunadil, ditemukan Narkotika jenis Tembakau Sintetis 19,66 (Sembilan belas koma enam enam) Gram, 1 (satu) botol plastic spray berukuran 10 (sepuluh) mililiter, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix dengan casing berwarna jingga dan dilapisi dengan silikon transparan dan 1 (satu) lembar kemeja berwarna merah tua dengan lis berwarna coklat muda pada bagian kerah ujung lengan dan tempat kancing kemeja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan dalam bidang Narkotika karena Terdakwa tidak mengerti tentang ijin tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja tanggal 15 Mei 2024;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 177/NNF/V/2024 Kepolisian Daerah Papua Bidang Laboratorium Forensik Hasil Uji Laboratorium yang dikeluarkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kecil aluminium foil rokok dan 1 (satu) buah linting kertas lampion yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram.

- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung dengan casing berwarna hitam dan dilapisi dengan silikon berwarna hijau.

yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa berkaitan dengan Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 03.30 wit di jalan Muyu kecil distrik Agats Kabupaten Asmat depan Hotel 4G;
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dengan Saksi AI Gibran Gunadil;
- Bahwa benar Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah milik Saksi AI Gibran Gunadil yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Saksi AI Gibran Gunadil membeli Narkotika jenis cair melalui akun instagram "tigercapicorn" dengan harga Rp.1.400.000,00 per 5 mililiter, kemudian pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 16.00 wit Saksi AI Gibran Gunadil mengambil paket narkotika tersebut di JNE Asmat, setelah sampai di rumah, Saksi mencampurkan narkotika cair tersebut dengan tembakau rokok 68 dengan cara menyemprotkan narkotika cair tersebut ke tembakau, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 02.00 wit, Saksi AI Gibran Gunadil mendapat pesan dari seseorang yang berminat untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu disepakati untuk bertemu di dekat hotel 4G, kemudian saat itu Saksi AL GIBRAN GUNADIL alias AGI bertemu dengan Terdakwa dan beberapa menit kemudian Saksi AL GIBRAN GUNADIL alias AGI berkata "ada barang ini mau kah" sambil mengeluarkan sebuah lintingan rokok dan membakarnya, setelah Terdakwa melihatnya Terdakwa berkata "mau", maka Saksi AL GIBRAN GUNADIL alias AGI dan Terdakwa kemudian bergantian menghisap 1 (satu) lintingan rokok tersebut sampai habis, lalu sekitar 10 (sepuluh) Menit kemudian Saksi AL GIBRAN GUNADIL alias AGI memberi Terdakwa 1 (satu) paket dengan mengatakan "nanti kasih teman saya, dia akan datang dan parkir di depan Hotel 4G", Terdakwa langsung menerima paket tersebut karena saat itu Terdakwa belum mau pulang untuk tidur sehingga Terdakwa tidak bertanya apa-apa hanya menerima paket tersebut saja dan menyimpannya, sedangkan Saksi AL GIBRAN GUNADIL alias AGI langsung pulang ketempat tinggalnya, namun kemudian tidak berapa lama Saksi AL GIBRAN GUNADIL alias AGI menghubungi Terdakwa lewat Handphone yang intinya bahwa paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan/atau putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PT.Pan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tadi Terdakwa terima agar dikurangi dan dibagi maka Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah menuju teras ditingkat 2 lalu membagi paket tembakau sintetis tersebut menjadi 2 (dua) bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis Tembakau sintetis yang dikemas dalam aluminium foil rokok dan 1 (satu) buah linting kertas lampion yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau sintetis setelah itu Terdakwa menunggu sambil melihat apakah ada orang yang datang dan parkir di depan Hotel 4G, untuk menyerahkan paket narkotika jenis tembakau sintetis, lalu sekitar jam 03.00 wit Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang berboncengan dengan menggunakan sebuah motor berhenti didepan hotel 4G yang jaraknya dekat dengan tempat tinggal Terdakwa, maka Terdakwa langsung berkata "cari kakak AGI kan", lalu mereka menjawab "iya", dan Terdakwa menjawab "tunggu sebentar", lalu Terdakwa turun dari teras lantai dua dan langsung menjumpai orang tersebut, saat Terdakwa sudah dekat Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sintetis untuk diberi kepada mereka, saat itu mereka langsung menangkap Terdakwa dan berkata "barang yang lain mana", sambil menggeledah Terdakwa, ternyata mereka adalah polisi dan didapati dari Terdakwa barang bukti 2 (dua) bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis Tembakau sintetis yang dikemas dalam aluminium foil rokok dan 1 (satu) buah linting kertas lampion yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau sintetis, dan karena Terdakwa ketakutan Terdakwa langsung berkata "ini barang bukan milik saya, ini miliknya kakak AGI", lalu pihak Polisi menyuruh Terdakwa memberitahukan posisi tempat tinggal pemilik maka Terdakwa pun langsung memberitahukan posisi tempat tinggal Saksi AL GIBRAN GUNADIL alias AGI, setelah itu polisi langsung melakukan penggerebekan dan akhirnya menemukan barang bukti narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang disimpan oleh Terdakwa AL GIBRAN GUNADIL alias AGI lebih banyak lagi yaitu 1 (satu) buah tempat sabun krim merek wings biru yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau sintetis sehingga Terdakwa dan Saksi AL GIBRAN GUNADIL alias AGI dibawa ke polres asmat untuk diproses secara hukum;

- Bahwa benar cara penggunaan Narkotika cair adalah pertama harus disiapkan kertas rokok setelah itu ambil tembakau yang sebelumnya telah disemprotkan cairan Narkotika pada tembakau tersebut kemudian tembakau sintetisnya diletakan pada kertas rokok setelah itu mulai dilinting agar berbentuk seperti rokok setelah jadi maka sudah bisa dikonsumsi dengan cara membakarnya dan menghisap seperti menghisap rokok;

- Bahwa benar saat menerima paket tersebut, Saksi Al Gibran Gunadil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan isi dan bentuk putusan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan atau menjanjikan uang/bayaran kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya bermaksud menolong saja;

- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus kecil aluminium foil rokok dan 1 (satu) buah linting kertas lampion yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram dan 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung dengan casing berwarna hitam dan dilapisi dengan silikon berwarna hijau, sedangkan saat penggeledahan di rumah Saksi Al Gibran Gunadil, ditemukan Narkotika jenis Tembakau Sintetis 19,66 (Sembilan belas koma enam enam) Gram, 1 (satu) botol plastic spray berukuran 10 (sepuluh) mililiter, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix dengan casing berwarna jingga dan dilapisi dengan silicon transparan dan 1 (satu) lembar kemeja berwarna merah tua dengan lis berwarna coklat muda pada bagian kerah ujung lengan dan tempat kancing kemeja;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan dalam bidang Narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, nanti apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar dan seterusnya, sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Rivaldo Yonas Rettob Laut als Aldo dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menyatakan secara jelas Narkotika Golongan I tidak boleh dimiliki, disimpan atau dikuasai tanpa adanya izin dari Menteri atau Pejabat yang berwenang untuk itu, dan Undang-undang tersebut juga telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menegaskan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I di dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut menunjukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat izin dari Menteri sehingga apabila tanpa izin dari Menteri maka apapun kegiatan tersebut dapat dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pada saat Terdakwa menerima Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan/atau Terdakwa tidak dapat menunjukan izin khusus dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I":

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang masuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa tanaman Narkotika yang dimaksud tidak hanya yang ditemukan di ladang juga yang ditemukan di tempat-tempat lain atau tempat tertentu yang ditanami Narkotika, termasuk tanaman Narkotika dalam bentuk lainnya yang ditemukan dalam waktu bersamaan ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya awalnya Saksi Al Gibran Gunadil membeli Narkotika jenis cair melalui akun instagram "tigercapricorn" dengan harga Rp.1.400.000,00 per 5 mililiter, kemudian pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 16.00 wit Saksi Al



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gibran Gunadil mengambil paket narkoba tersebut di JNE Asmat, setelah sampai di rumah, Saksi mencampurkan narkoba cair tersebut dengan tembakau rokok 68 dengan cara menyemprotkan narkoba cair tersebut ke tembakau, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 02.00 wit, Saksi AL Gibran Gunadil mendapat pesan dari seseorang yang berminat untuk membeli Narkoba jenis tembakau sintetis dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu disepakati untuk bertemu di dekat hotel 4G, kemudian saat itu Saksi AL GIBRAN GUNADIL alias AGI bertemu dengan Terdakwa dan beberapa menit kemudian Saksi AL GIBRAN GUNADIL alias AGI berkata "ada barang ini mau kah" sambil mengeluarkan sebuah lintingan rokok dan membakarnya, setelah Terdakwa melihatnya Terdakwa berkata "mau", maka Saksi AL GIBRAN GUNADIL alias AGI dan Terdakwa kemudian bergantian menghisap 1 (satu) lintingan rokok tersebut sampai habis, lalu sekitar 10 (sepuluh) Menit kemudian Saksi AL GIBRAN GUNADIL alias AGI memberi Terdakwa 1 (satu) paket dengan mengatakan "nanti kasih teman saya, dia akan datang dan parkir di depan Hotel 4G", Terdakwa langsung menerima paket tersebut karena saat itu Terdakwa belum mau pulang untuk tidur sehingga Terdakwa tidak bertanya apa-apa hanya menerima paket tersebut saja dan menyimpannya, sedangkan Saksi AL GIBRAN GUNADIL alias AGI langsung pulang ketempat tinggalnya, namun kemudian tidak berapa lama Saksi AL GIBRAN GUNADIL alias AGI menghubungi Terdakwa lewat Handphone yang intinya bahwa paket yang tadi Terdakwa terima agar dikurangi dan dibagi maka Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah menuju teras ditingkat 2 lalu membagi paket tembakau sintetis tersebut menjadi 2 (dua) bungkus kecil yang berisikan Narkoba jenis Tembakau sintetis yang dikemas dalam aluminium foil rokok dan 1 (satu) buah linting kertas lampion yang berisikan Narkoba Jenis Tembakau sintetis setelah itu Terdakwa menunggu sambil melihat apakah ada orang yang datang dan parkir di depan Hotel 4G, untuk menyerahkan paket narkoba jenis tembakau sintetis, lalu sekitar jam 03.00 wit Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang berboncengan dengan menggunakan sebuah motor berhenti didepan hotel 4G yang jaraknya dekat dengan tempat tinggal Terdakwa, maka Terdakwa langsung berkata "cari kakak AGI kan", lalu mereka menjawab "iya", dan Terdakwa menjawab "tunggu sebentar", lalu Terdakwa turun dari teras lantai dua dan langsung menjumpai orang tersebut, saat Terdakwa sudah dekat Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sintetis untuk diberi kepada mereka, saat itu mereka langsung menangkap Terdakwa dan berkata "barang yang lain mana", sambil menggeledah Terdakwa, ternyata mereka adalah polisi dan didapati dari Terdakwa barang bukti 2 (dua) bungkus kecil yang berisikan Narkoba jenis Tembakau sintetis yang dikemas dalam aluminium foil rokok dan 1 (satu) buah linting kertas lampion yang berisikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan isi dan bentuk putusan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Tembakau sintetis, dan karena Terdakwa ketakutan Terdakwa langsung berkata “ini barang bukan milik saya, ini miliknya kakak AGI”, lalu pihak Polisi menyuruh Terdakwa memberitahukan posisi tempat tinggal pemilik maka Terdakwa pun langsung memberitahukan posisi tempat tinggal Saksi AL GIBRAN GUNADIL alias AGI, setelah itu polisi langsung melakukan penggerebekan dan akhirnya menemukan barang bukti narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang disimpan oleh Terdakwa AL GIBRAN GUNADIL alias AGI lebih banyak lagi yaitu 1 (satu) buah tempat sabun krim merek wings biru yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau sintetis sehingga Terdakwa dan Saksi AL GIBRAN GUNADIL alias AGI dibawa ke polres asmat untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut, Terdakwa menerima sebuah paket yang berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis dari Saksi Al Gibran Gunadil dan diketahuinya bahwa isi paket tersebut adalah Narkotika jenis Tembakau Sintetis karena Terdakwa sempat dihubungi oleh Saksi AL GIBRAN GUNADIL alias AGI melalui Handphone yang intinya bahwa paket yang tadi Terdakwa terima agar dikurangi dan dibagi maka Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah menuju teras ditingkat 2 lalu membagi paket tembakau sintetis tersebut menjadi 2 (dua) bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis Tembakau sintetis yang dikemas dalam aluminium foil rokok dan 1 (satu) buah linting kertas lampion yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 177/NNF/V/2024 Kepolisian Daerah Papua Bidang Laboratorium Forensik Hasil Uji Laboratorium yang dikeluarkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti yang diperoleh dari terdakwa RIVALDO YONAS RETTOB LAUT Alias ALDO adalah mengandung Narkotika jenis MDMA -4en-PINACA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja tanggal 15 Mei 2024, menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat bersih seberat 0,97 gram (nol koma Sembilan puluh tujuh gram) dan disisihkan 0,07 (nol koma nol tujuh gram) untuk pengujian laboratorium sehingga sisa berat 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram) untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tindakan Terdakwa yang menerima sebuah paket berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis dari Saksi Al Gibran Gunadil dengan tujuan untuk diserahkan kepada pembeli Narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terhadap data dan informasi yang tercantum dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau Sintetis, dapat dikategorikan sebagai tindakan “menerima Narkotika golongan I” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini terpenuhi menurut hukum

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pada pasal 132, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan pemufakatan jahat tersebut haruslah terlihat secara nyata adanya *meetings of minds* atau *mens rea* yang sama karena pemufakatan jahat tersebut merupakan kejahatan *conspiracy* sehingga harus ada persamaan kehendak atau niat diantara orang-orang yang melakukan *conspiracy* pemufakatan jahat tersebut, sehingga terhadap *meetings of mind* diperlukan adanya perbuatan, baik kelakuan, atau penimbunan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga pemufakatan jahat merupakan perbuatan (*actus reus*) yang membutuhkan kesalahan atas perbuatan yang dilarang sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat menunjuk kepada kesepakatan yang merupakan perbuatan persiapan (*voorbereidings-handeling*) yang harus ditegaskan oleh orang-orang yang bersepakat atau setidaknya terdapat perbuatan lanjutan yang belum masuk pada permulaan pelaksanaan sebagai wujud dari adanya kesepakatan tersebut, hal ini bertujuan untuk membedakan bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan bukan semata-mata pikiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur serta fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan menerima sebuah paket yang berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis dari Saksi Al Gibran Gunadil dan diketahuinya bahwa isi paket tersebut adalah Narkotika jenis Tembakau Sintetis karena Terdakwa sempat dihubungi oleh Saksi AL GIBRAN GUNADIL alias AGI melalui Handphone yang intinya bahwa paket yang tadi Terdakwa terima agar dikurangi dan dibagi maka Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah menuju teras ditingkat 2 lalu membagi paket tembakau sintetis tersebut menjadi 2 (dua) bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis Tembakau sintetis yang dikemas dalam aluminium foil rokok dan 1 (satu) buah linting kertas lampion yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau sintetis dengan maksud untuk nantinya paket tersebut diserahkan kepada pembeli Narkotika jenis Tembakau Sintetis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan isi putusan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) ini terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur ancaman pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut secara kumulatif kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat lamanya masa pidana tersebut sudah pantas, tepat dan adil bagi diri Terdakwa, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kecil aluminium foil rokok dan 1 (satu) buah linting kertas lampion yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung dengan casing berwarna hitam dan dilapisi dengan silikon berwarna hijau;

Yang masih bernilai ekonomis dan digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya, maka Majelis Hakim memandang patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rivaldo Yonas Rettob Laut als Aldo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kecil aluminium foil rokok dan 1 (satu) buah linting kertas lampion yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung dengan casing berwarna hitam dan dilapisi dengan silikon berwarna hijau;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Ganang Hariyudo Prakoso,S.H sebagai Hakim Ketua, Indraswara Nugraha,S.H., M.H dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agung Marpaung,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke dan dihadiri oleh Kasmawati, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Indraswara Nugraha,S.H., M.H

TTD

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Indraswara Nugraha,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Agung Marpaung,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses, tampilan atau isi putusan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis tertentu. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesalahan teknis, ketidakakuratan data, atau perubahan informasi yang cepat. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)